



P E N E T A P A N

Nomor 407/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Caco bin Dude, umur 39 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Ros binti Beddu, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman dahulu di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon;

Telah meperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 5 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 407/Pdt.P/2017/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 September 1999, di Cenranae kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Lingk.cenranae bernama sawedi dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Baso Mappa dan Kube, dengan maskawin berupa 44 Real dibayar tunai

Hal. 1 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusunan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Rismayanti, Rana, Rani
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah pada kantor urusan agama sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ketua pengadilan agama sengkang c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Caco bin Dude**, dengan Pemohon II **Ros binti Beddu** yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1999 di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Baso Mappa bin A. Saing, umur 46 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 1999 di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Lingkungan Cenranae bernama Sawedi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu. dan saksi nikah adalah Baso Mappa dan Kube, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan menurut hukum maupun menurut adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II.

Hal. 3 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengurus pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan lainnya.
- 2. Ardi bin Kube, umur 43 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tenaga kerja Pemohon I.
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap persidangan untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 September 1999 di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Lingkungan Cenranae bernama Sawedi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu. dan saksi nikah adalah Baso Mappa dan Kube, dengan mahar berupa 44 real;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan menurut hukum maupun menurut adat istiadat setempat.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II.

Hal. 4 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I mengurus pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II selama menikah tidak memiliki

Hal. 5 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Beddu, dan yang mengawinkan adalah Imam Lingkungan Cenranae bernama sawedi dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Baso Mappa dan Kube;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan para Pemohon, alat bukti berupa keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 September 1999 di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Lingkungan Cenranae bernama Sawedi, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Beddu dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 3 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hal. 6 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan keabsahan pernikahannya, untuk kelengkapan pengurusan Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab, yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Beddu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Baso Mappa dan Kube;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu lelaki Caco bin Dude;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Ros binti Beddu;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon II, Beddu;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Baso Mappa dan Kube;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Lingkungan Cenranae yang bernama Sawedi dengan ayah kandung Pemohon II (Beddu), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan I Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Hal. 8 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Caco bin Dude** dengan Pemohon II **Ros binti Beddu** yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1999 di Cenranae, Kelurahan Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 25 September 2017 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Narniati, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Narniati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.



ttd

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000.00 |
| 2. Administrasi | Rp | 50.000.00 |
| 3. Panggilan | Rp | 100.000.00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000.00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000.00</u> |
| J u m l a h | Rp | 191.000.00 |

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 10 dari 10 hal. Pntp. No. 407/Pdt.P/2017/PA.Skg.